



Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Jl. Ciputat Raya No. 1A RT. 003/RW. 003 12240 7222816

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/kebayoranLamaUtara/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Kebayoran Lama /

Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

No. SK : 76 Tahun 2024

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan
2. Agama / Pengadilan Negeri / Akta
3. Kematian / Surat Keterangan
4. Kematian/Izin poligami dari Pengadilan Agama;
5. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
6. Surat pernyataan belum pernah kawin lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermeterai cukup;
7. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai apabila dikuasakan;
8. KTP asli dan KK asli Pemohon;
9. Akta Kelahiran asli Pemohon;
10. KTP Asli 2 (dua) orang Saksi;
11. KTP Asli dan KK asli orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian (jika sudah meninggal)/ Akta Cerai jika telah bercerai; dan
12. Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas Kecamatan setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan);
4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispensasi kawin (Kecamatan);
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Jl. Ciputat Raya No. 1A RT. 003/RW. 003 12240 7222816

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/kebayoranLamaUtara/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Kebayoran Lama /
Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Urusan Lainnya

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 085717251040 dan DUKCAPIL Kelurahan 085711521475;
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.